



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Omawita,

pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan

Hasanuddin (samping Alternatif Tianzen), Kampung Inauga,

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur Keliling,

pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Okaware,

RT.II/RW.02, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.

Halaman 1 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 19 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 10 Mei 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 152/08/V/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 10 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu hari, kemudian pada hari kedua Penggugat dan Tergugat pindah Kos namun masih dekat dengan rumah orang Tua Penggugat. Selanjutnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pernah pisah selama 6 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2010, kemudian Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali dan terakhir pada bulan Mei 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Lil, perempuan, umur 7 tahun
 2. Liv, perempuan, umur 2 1/2 tahun

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 2 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, sejak 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat berupa uang, namun untuk keperluan sehari-hari seperti sayur ikan dan lain-lain diambalkan langsung dari jualan, sementara uang hasil jualan diserahkan kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, meskipun Penggugat melihatnya sendiri pemberian uang tersebut, namun Penggugat tidak pernah mengomentarkannya;
- b. Sejak tahun 2010 sampai 2011, Tergugat pernah menafkahi Penggugat sekitar satu tahun, rata-rata sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah perhari), namun tidak rutin, kadang-kadang juga Tergugat tidak memberi nafkah meskipun Penggugat memintanya;
- c. Tergugat mempunyai sifat kasar, seperti sering mengancam Penggugat apabila terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat. dan salah satu bentuk ancamannya Tergugat akan membunuh Penggugat;
- d. Tergugat sering mencemburui teman kerja laki Penggugat, dengan alasan yang tidak jelas, seperti kalau Penggugat pulang kerja terlambat Tergugat langsung marah dan membentak Penggugat dengan suara kasar, meskipun Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 3 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang terlambat karena harus menunggu shift (pergantian kerja), namun

Tergugat tetap tidak mempercayai penjelasan Penggugat;

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan Mei 2013, ketika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat terlambat pulang kerja, akhirnya Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan menggunakan alat tajam yaitu Tergugat menempelkan pisau tersebut di leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa ketakutan, sehingga sejak itu, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama hingga sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 4 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 5 dari 23 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 152/08/V/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi gelap, tempat tinggal di Jalan Bougenville No. 17, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara kandung, sedangkan dengan Tergugat adalah adik ipar saksi;

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 6 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2010, dan saksi hadir saat acara pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di kontrakan samping rumah saksi sekitar 7 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 4 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena selama menikah, Penggugat tidak pernah dikasih uang belanja oleh Tergugat. Hasil jualan sayur Tergugat dikasih ke orang tua Tergugat, sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari sisa jualan sayur Tergugat dan hasil kerja Penggugat;
- bahwa selain masalah keuangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dicampuri oleh orang tua Tergugat. Bila Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Tergugat selalu memojokkan Penggugat bahkan pernah mengambil semua barang-barang milik Penggugat,

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 7 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah tidak baikan;

- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau karena Penggugat belum membayar cicilan kredit di Bank Mandiri, sebab selama ini Penggugat yang dibebankan untuk membayar hutang tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang. Penggugat yang keluar dari rumah karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat dan sejak pisah mereka sudah tidak sling mempedulikan lagi;
- bahwa sejak pisah, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat tapi hanya bertemu anak-anaknya dan membelikan susu serta dikasih uang jajan;
- bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (depan ruko HUGO), Kampung

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 8 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat anak menantu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika Jalan Bougenville di rumah saksi pada tahun 2010;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan samping rumah saksi, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah setahun menikah rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan selama menikah Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat. Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari hasil kerja sendiri dengan berjualan sayur. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang di Bank Mandiri tetapi Penggugat yang selalu membayar cicilannya. Tetapi kalau Penggugat telat membayar cicilan tersebut, Tergugat selalu marah-marah bahkan pernah mengancam Penggugat dengan Pisau;

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 9 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut karena saksi ketahui dari Penggugat sendiri, sebab setiap habis bertengkar, Penggugat selalu pulang ke rumah saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Mei 2013. Penggugat yang keluar dari rumah karena diancam oleh Tergugat dan sejak pisah mereka sudah tidak sling mempedulikan lagi;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagioan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 10 dari 23 halaman,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mau rukun dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 Rbg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2006 dan belum pernah bercerai, namun saat ini

*Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 11 dari 23 halaman,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, disebabkan oleh:

1. Sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat berupa uang, namun untuk keperluan sehari hari seperti sayur ikan dan lain-lain diambihkan langsung dari jualan, sementara uang hasil jualan diserahkan kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Tergugat mempunyai sifat kasar, seperti sering mengancam Penggugat apabila terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat. dan salah satu bentuk ancamannya Tergugat akan membunuh Penggugat;

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 12 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat sering mencemburui teman kerja laki Penggugat, dengan alasan yang tidak jelas,

4. Pada bulan Mei 2013, ketika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat terlambat pulang kerja, akhirnya Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya.

Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 13 dari 23 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواري أوغيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [P] (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Rabu, 10 Mei 2006 dan belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 14 dari 23 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Rbg dan

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 15 dari 23 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai dua orang anakyang saat ini dalm pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama telah memberikan keterangan bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama kurang lebih 4 (empat) bulan, sedangkan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat rukun dalam rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sejak menikah di bulan Mei 2006, Penggugat dan Tergugat hanya rukun sebagai suami isteri sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat menyatakan bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa para saksi dalam keterangannya pula menerangkan bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan begitupula Penggugat dan Tergugat memiliki utang di Bank Mandiri, namun

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 16 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dibebankan kepada Penggugat dan apabila Penggugat terlambat membayar maka Tergugat marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terungkap sebuah fakta bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mengancam pakai pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, ternyata menguatkan dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, selain daripada itu, keterangan yang diberikan para saksi berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2006 dan dikaruniai dua orang anak yang kini dalam pengasuhan Penggugat;

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 17 dari 23 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat memiliki utang di Bank Mandiri, namun pembayarannya dibebankan kepada Penggugat dan apabila Penggugat terlambat membayar maka Tergugat marah;
4. Tergugat mempunyai sifat kasar apabila terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan mengancam Penggugat dengan Pisau; Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 11 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 18 dari 23 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 19 dari 23 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

*Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 20 dari 23 halaman,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;
5. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami AHMAD SYAOKANY, S.AG., sebagai Ketua Majelis, M. KAMARUDDIN AMRI, S.H., dan MULYADI, S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 21 dari 23 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RITA AMIN,
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

AD SYAOKANY, S.Ag.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

ttd

MULYADI, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

AHM

Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
Panggilan.....	Rp	240.000,-
Redaksi.....	Rp	5.000,-
Materai.....	Rp	6.000,-

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 22 dari 23 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp 331.000,-

Terbilang: (**tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah**)

Putusan Nomor 0032 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.
Halaman 23 dari 23 halaman,